



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 432 / KEP / 2012
TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA
BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan Dekonsentrasi pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2013, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan perlu mengangkat Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 48);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2013 dengan nama - nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas, Kewajiban dan Pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013 sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013 melalui Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2013.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 DESEMBER 2012

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta ;
 2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
 3. Menteri Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
 4. Kepala Kantor Wilayah Dit.Jend. Perbendaharaan Yogyakarta ;
 5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta ;
 6. Direktur BPD DIY
 7. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
 8. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
 9. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
 10. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
 11. Kepala BAPPEDA DIY;
 12. Inspektur DIY ;
 13. Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY;
 14. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY ;
 15. Kepala Biro Hukum Setda DIY .
 16. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY;
- Untuk diketahui dan /atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 432 / KEP / 2012
 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
 KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA BADAN
 KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL TAHUN
 ANGGARAN 2013

NAMA NAMA PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA
 BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2013

No	PROGRAM UNIT ESELON	KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA/ NIP	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN NAMA/ NIP	PEJABAT PENGUJI DAN PENERBIT SPM NAMA/ NIP	BENDAHARA PENGELUARAN NAMA/ NIP
1	2	3	4	5	6
1.	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	Drs.Dominicus Supratikto NIP.19560923 198503 1 001	Dra.Aris Rahadjeng Widjajanti NIP.19590923 19881 2 001	Heru Suroso,SH NIP.19620217 198908 1 001	Dyah Murni Gayatri NIP.19660526 198903 2 006

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X